



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS KETAHANAN PANGAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019





Ir. Hj. TATONG BARA
WALIKOTA KOTAMOBAGU



NAYODO KOERNIAWAN, SH
WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Gatot Subroto No 412, Telp.0434-25043, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat – 95716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : TAHUN 2018

T E N T A N G

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Negara Nomor 4254);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 17. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015 – 2019;
 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/ 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/ 12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 25. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
 26. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
 27. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2009 Nomor 01);

28. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B;
29. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu;
30. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 69 Tahun 2008 Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan di Kota Kotamobagu;
31. Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 97 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dan Kelompok Kerja Ketahanan Pangan Kecamatan di Kota Kotamobagu.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTAMOBAGU TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTAMOBAGU TAHUN 2018.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama adalah:
- a. Merumuskan program-program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja tugas pokok dan fungsi SKPD
 - b. Merumuskan tantangan, ancaman dan kekuatan serta peluang keberhasilan pelaksanaan tugas SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Kotamobagu
Pada Tanggal : Pebruari 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA KOTAMOBAGU

NURACHIM P. MOKOAGOW, S.Pt
Pembina Utama Muda
NIP. 19650222 199603 1 003

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Pemerintahan diwajibkan membuat Rencana Kerja sebagai Pedoman Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Untuk hal inilah maka Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk kurun waktu Tahun 2019.

Renja-PD ini merupakan penjabaran Visi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Terpilih yakni **“Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing”** dan Tahun Tema Pembangunan Tahun 2019 yakni **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data dan Informasi”** sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2020 dan kemudian dijabarkan juga melalui Visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yaitu **“Terwujudnya Ketahanan Pangan melalui Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Berlandaskan Kemandirian Pangan”**.

Selanjutnya rumusan visi tersebut dijabarkan melalui beberapa strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dan tahapan berikutnya adalah terbentuknya rencana strategik yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan Dokumen Renja-PD ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Kotamobagu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Kotamobagu,

NURACHIM P. MOKOAGOW
Pembina Utama Muda
NIP. 19650222 199603 1 003

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	64
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	65
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	72
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	73
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	73
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	81
3.3. Program dan Kegiatan.....	83
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	88
V. PENUTUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 Tahun. Proses penyusunan Renja-PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu : tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, PD menyusun rancangan awal Renja-PD berpedoman pada Renstra-PD, hasil evaluasi Renja-PD tahun sebelumnya dan hasil evaluasi Renja-PD tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap PD untuk menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama 1(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja-

PD Dinas Ketahanan Pangan disusun berdasarkan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019, serta berpedoman pada Renja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dan Renja Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.

Renja-PD ini juga merupakan implementasi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan daerah, koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B.

Proses penyusunan Renja-PD Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019 ini didasarkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023 serta memperhatikan Tahun Tema Pembangunan Tahun 2019 yakni **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pendekatan Data dan Informasi”** sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019.

Dan selanjutnya, Renja-PD ini dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang kemudian akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelatanaan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019;
 27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;
 30. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);

31. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu;
32. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sebagai penjabaran atas Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023;

2. Tujuan

Renja-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019 disusun dengan tujuan :

- a. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;
- b. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2019–2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

- c. Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d. Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019 dituangkan dengan sistematika penulisan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pangan adalah merupakan Urusan Pemerintahan Non Pelayanan Dasar. Selanjutnya, berdasarkan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019, Dinas Ketahanan Pangan mendukung pencapaian Prioritas Daerah yakni “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi” dengan sasaran prioritas daerah yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”. Sesuai Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan daerah, koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam upaya pencapaian sasaran indikator kinerja serta tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu pada Tahun 2019 akan melaksanakan 5 (lima) Program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Penyediaan alat tulis kantor
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :
- a. Pembangunan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Stabilitas Harga Pangan, dengan Kegiatan :
- a. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan
 - b. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
4. Program Peningkatan Kualitas Konsumsi, dengan Kegiatan :
- a. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
 - b. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
 - c. Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan Kegiatan :
- a. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - b. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
 - c. Pengembangan Diversifikasi tanaman

d. Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat digambarkan capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD pada Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu bukan merupakan perangkat daerah yang memiliki target pendapatan baik pada tahun 2017 dan 2018.

Tabel 2.1.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018

A	PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PENDAPATAN	-	-	-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
	Hasil Retribusi Daerah	-	-	-

b. Belanja Daerah.

Penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1.2.

Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018.

B	BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	BELANJA OPERASI	3.052.524.686.-	2.980.531.516.-	97.64
	1. Belanja Pegawai	1.933.353.411.-	1.920.239.967.-	99,32
	2. Belanja Barang dan Jasa	1.119.171.275.-	1.060.291.549.-	94.74
II	BELANJA MODAL	478.892.000.-	472.993.100.-	98.77
	1. Belanja Peralatan dan Mesin	214.522.000.-	210.119.100.-	97.95
	2. Belanja Gedung dan Bangunan	158.025.000.-	157.586.000.-	99.72

	3. Jalan,Irigasi &Jaringan	86.000.000.-	85.598.000.-	99.53
	4. Belanja Aset Tetap Lainnya	20.345.000.-	19.690.000.-	96.78

Seluruh realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu termasuk belanja operasi dan belanja modal mencapai 97.64% dari target yang ditetapkan.

Lebih lanjut, untuk pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.3.

**Realisasi Anggaran Belanja Langsung Program/Kegiatan
Tahun Anggaran 2018.**

No.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	486.369.275.-	461.985.350.-	94,95
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	3.600.000.-	3.600.000.-	100
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.500.000.-	19.500.000.-	100
	3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.110.000.-	1.110.000.-	100
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	159.200.000.-	137.685.000.-	86.49
	5. Penyediaan alat tulis kantor	66.359.275.-	66.355.800.-	99.99
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.250.000.-	7.634.950.-	74.49
	7. Penyediaan makanan dan minuman	4.050.000.-	4.050.000.-	100
	8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	222.300.000.-	222.049.600.-	99.89
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	522.881.500.-	516.612.475.-	98.00
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	61.000.000.-	60.530.100.-	99.23
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	148.522.000.-	144.563.000.-	97.33

	3. Pembangunan Gedung Kantor	266.170.000.-	264.674.000.-	99.44
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.189.500.-	7.137.475.-	99.28
	5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	40.000.000.-	39.708.000.-	99.27
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<i>17.900.000.-</i>	<i>17.900.000.-</i>	<i>100</i>
	1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	17.900.000,-	17.900.000,-	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<i>6.120.000.-</i>	<i>6.120.000.-</i>	<i>100</i>
	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	6.120.000,-	6.120.000,-	100
V	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	<i>564.792.500.-</i>	<i>530.666.724.-</i>	<i>93.00</i>
	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan	45.490.000,-	45.490.000,-	100
	2. Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	27.500.000.-	27.447.000.-	99.81
	3. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	29.690.000.-	29.690.000.-	100
	4. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	56.500.000.-	40.510.000.-	71.70
	5. Pengembangan cadangan pangan daerah	213.000.000.-	212.250.000.-	99.65
	6. Peningkatan mutu dan keamanan pangan	9.500.000.-	9.480.724.-	99.80
	7. Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	183.112.500.-	165.799.000.-	90.54
	JUMLAH	1,598,063,275	1,533,284,649	95.95

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel 2.1.3.

Tabel 2.1.3.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (<i>Outcome</i>) Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Prgram dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2)	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Cakupan Ketersediaan pangan utama; Cakupan Pola Pangan Harapan ; Cakupan Penanganan daerah rawan pangan	220.000 Ton;90 Skor;5 Skor	220.000 Ton;90 Skor;5 Skor	220.000 Ton;90 Skor;5 Skor	220.000 Ton;90 Skor;5 Skor		220.000 Ton;90 Skor;5 Skor	220.000 Ton;90 Skor;5 Skor	
	- Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan	1 unit	1 Unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3	3 %
	- Pengembangan diversifikasi tanaman	Tersedianya jumlah Produksi tanaman kacang tanah	5 Ton	5 Ton	5 Ton	5 Ton	100%	5 Ton	15	3 %
	- Penyusunan data base potensi produk pangan	Cakupan Ketersediaan Pangan Utama	57%	57 %	57%	57%	100%	57%	1.71	3 %
	- Penanganan daerah rawan pangan	Tersedianya buku analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	45 jiwa	40 Jiwa	45 jiwa	45 jiwa	100%	45Jiwa	130	2 %

				(SKPG) dan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 2.Tertanganinya masalah rawan Pangan									
				- Pengembangan pertanian pada lahan kering	Jumlah Komoditi pangan yang di kembangkan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	3	3 %
				Program Stabilitas Harga Pangan Daerah	Penguatan cadangan pangan	60 Ton		60 Ton	60 Ton	100%	60 Ton		3 %
				- Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen (Unit)	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1	3 %
				- Pengembangan Toko Tani Kotamobagu	Jumlah Toko Tani Kotamobagu (Unit)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3	3 %
				- Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah(CPP) (Ton)	60 Ton	60 Ton	60 Ton	60 Ton	100%	60 Ton	180	3 %
				- Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Jumlah Data Analisa Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan (Buku)	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	100%	2 Buku	6	3 %
				Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan	Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	2.15 Kkal/Kap/Hari ; 57 Gram/kap/Hari;90 %		2.15 Kkal/Kap/Hari ; 57 Gram/kap/Hari;90 %	2.15 Kkal/Kap/Hari ; 57 Gram/kap/Hari;90 %	100%			
				- Penyuluhan sumber pangan alternatif	Jumlah Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif (Kegiatan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3	3 %
				- Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	Jumlah Budidaya Tanaman Organik (Jenis)	10 Jenis	10 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	9 Jenis	29	3 %

				- Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan	Tersedianya Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Kegiatan)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	12	3 %
				- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah Produksi (Kelompok Wanita)	4 Kelompok	5 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	100%	4 Kelompok	14	3 %
				- Penyediaan Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah	Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah (Anak Siswa)	2000 Siswa	2000 Siswa	2000 Siswa	2000 Siswa	100%	2000 Siswa	6000	3 %
				- Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)	Jumlah Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)	3000 liter	3000 liter	3000 liter	3000 liter	100%	3000 liter	9000	3 %
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90 %		90 %	90 %	100%			
				- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	100%	0 Laporan	2	2 %
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
				- Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	600 Lembar	600 Lembar	600 Lembar	600 Lembar	100%	600 Lembar	1800	3 %
				- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36	3 %

				- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	27	3 %
				- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	3 %
				- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	3 %
				- Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	3 %
				- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	3 %
				- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	3 %
				- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 exemplar	4 exemplar	4 exemplar	4 exemplar	100%	4 exemplar	12	3 %
				- Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	360 Orang	360 Orang	360 Orang	360 Orang	100%	360 Orang	1080	3 %
				- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	3 %
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana						100%		0	3 %

				Aparatur									
				- Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun	1 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2	3 %
				- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	0	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	10	3 %
				- Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	5 Unit	0	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	10	3 %
				- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	30	3 %
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur						100%		0	3 %
				- Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	30 Pasang	30 Pasang	30 Pasang	30 Pasang	100%	30 Pasang	90	3 %
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
				- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100%	3 Orang	30	3 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu. Dan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tipe B mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1.

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

No.	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala Dinas	Membantu Walikota Kotamobagu dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; e. Pemantauan, pengawasan,

			<p>evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;</p> <p>f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan</p> <p>g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu.</p>
2.	Sekretaris	Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.	<p>a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dibidang ketahanan pangan;</p> <p>b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;</p> <p>c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;</p> <p>d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;</p> <p>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.	<p>a. Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;</p> <p>c. Melakukan penyusunan anggaran;</p> <p>d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;</p> <p>e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;</p> <p>f. Melakukan pengelolaan data dan kerja sama; dan</p> <p>g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.</p>
4.	Kepala Sub Bagian Umum	Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta	<p>a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;</p> <p>b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;</p> <p>c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;</p> <p>d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;</p>

		urusan tata usaha.	<ul style="list-style-type: none"> e. Melakukan penyusunan laporan keuangan; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; g. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; i. Melakukan urusan kepegawaian; j. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan; k. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; l. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.
5	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; e. Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan

			<p>lainnya;</p> <p>f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
6.	Kepala Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi serta penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya dalam peningkatan ketersediaan dan sumber daya pangan.	<p>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);</p> <p>c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);</p> <p>f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;</p> <p>g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;</p> <p>h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;</p> <p>i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan</p>

			j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
7.	Kepala Seksi Kerawanan Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan; b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan; c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan; d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan; e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi; f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota; g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan; h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
8.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; e. Penyiapan pemantapan program dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

			fungsinya.
9.	Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan; b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan; c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan; d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan; e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan; f. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan; g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan; h. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga; i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;
10.	Kepala Seksi Cadangan Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan; b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan; c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan; d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan (pangan pokok dan pangan pokok lokal) Pemerintah Kota Kotamobagu; e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kota Kotamobagu; f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan; g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

11.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang konsumsi pangan, penganekeagaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, penganekeagaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganekeagaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekeagaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; e. Penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, penganekeagaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekeagaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12.	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekeagaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekeagaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal; d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun; e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat

			<p>per kapita per tahun;</p> <p>f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;</p> <p>g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;</p> <p>h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;</p> <p>i. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;</p> <p>j. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;</p> <p>k. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;</p> <p>l. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;</p> <p>m. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;</p> <p>n. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan</p> <p>o.) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.</p>
13.	Kepala Seksi Keamanan Pangan	Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.	<p>a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</p> <p>b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</p> <p>c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan</p>

			<p>pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</p> <p>d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;</p> <p>e. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;</p> <p>f. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);</p> <p>g. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;</p> <p>h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;</p> <p>i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan</p> <p>j. Mmelakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya</p>
--	--	--	--

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdiri dari :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretariat,

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi 2 sub bagian yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Sub Bagian Umum


3. Bidang-Bidang,

a). Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 2 Seksi yang terdiri dari :

1. Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan
 2. Seksi Kerawanan Pangan
- b). Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 2 Seksi yang terdiri dari :
1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan
 2. Seksi Cadangan Pangan
- c). Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 2 Seksi yang terdiri dari :
1. Seksi Konsumsi Pangan
 2. Seksi Keamanan Pangan

Jumlah jabatan struktural pada organisasi perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah sebanyak 13 (tiga belas) Jabatan. Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dapat dilihat pada Gambar 1.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

c. Tata Kerja

- (1). Dalam Melaksanakan tugas setiap pemimpin unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2). Setiap Pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (4). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6). Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7). Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

d. Sumber Daya Manusia/Ketenagaan

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia. Secara keseluruhan, jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu pada Tahun 2018 sebanyak 19 orang.

Pada Tabel 4 terlihat Keadaan kepegawai berdasarkan tingkat pendidikan dari seluruh PNS Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu. Dari sejumlah 19 orang PNS dengan dikomposisikan sebagai berikut : S-2 (Magister) 1 orang, S-1 (Sarjana) sebanyak 15 orang, dan SLTA sebanyak 3 orang.

Tabel 2.2.2.

Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018.

Tingkat Pendidikan	Sekretariat		Bidang Keterse-diaan dan Kerawan-an Pangan		Bidang Distri-busi dan Cada-ngan Pangan		Bidang Konsum-si dan Keaman-an Pangan		Fungsio-nal		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD / MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP / MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA / MAS	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1	3	1	1	3	3	1	1	2	-	-	8	7	15
S2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6	1	1	3	3	1	2	2	-	-	12	7	19
Total	7		4		4		4		0		19		

Selanjutnya dari sejumlah 19 orang PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdiri dari : Golongan IV

sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 11 orang dan Golongan II sebanyak 2 orang.

Tabel 2.2.3.

Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2018.

Tingkat Pangkat, Golongan Ruang	Sekretariat		Bidang Keterseidaan dan Kerawanan Pangan		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan		Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan		Fungsional		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Pembina Utama, IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembina Utama Madya, IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembina Utama Muda, IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Pembina Tingkat I, IV/b	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Pembina Tingkat, IV/a	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	1	4
Penata Tingkat I, III/d	1	1	1	3	2	-	1	-	-	-	5	4	9
Penata, III/c	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
Penata Muda Tingkat I, III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penata, III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Tingkat I, II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur, II/c	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Pengatur Muda Tingkat I, II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Muda, II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru Tingkat I, I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru, I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru Muda Tingkat I, I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru Muda, I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	3	1	3	3	1	3	1	-	-	12	7	19
Total	7		4		4		4		0		19		

Dalam hal komposisi dan kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu saat ini dapat dikatakan dukungan sumberdaya aparatur relatif cukup memadai dalam mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Dimana Sarjana Srata Satu (S1) mendominasi tingkat pendidikan dengan jumlah sebanyak 15 orang atau 78,95%, kemudian adalah SLTA sejumlah 2 orang atau 15,29%, Sarjana Srata Dua (S2) berjumlah 1 orang atau 5,26%.

Tabel 2.2.4.

Keadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Berdasarkan Jabatan Tahun 2018.

No	Eselon	Jumlah (orang)
1.	a. Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon IIb)	
	1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1
2.	Jabatan Administrasi	
	a. Jabatan Administrator (Eselon III)	
	1. Sekretraris (Eselon IIIa)	1
	2. Kepala Bidang (Eselon IIIb)	3
	b. Pengawas (Eselon IV)	8
	c. Pelaksana (Staf)	6
3.	Jabatan Fungsional	
	a. Jabatan Keahlian	-
	b. Jabatan Ketrampilan	-
Jumlah		19

e. Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Data mengenai sarana dan prasarana Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu berdasarkan proses rekonsiliasi di Bidang Aset pada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Kotamobagu sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.5 berikut ini :

Tabel 2.2.5.
Aset Tetap (Modal) Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Kota Kotamobagu Tahun 2018.

KIB	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk/ Keterangan Type	Tahun Beli	Harga (Rp.)
A	Tanah			
	1 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Luas 4,900 M2 di Jl. Gatot Subroto Kel. Mongkonai	1998	27.000.000
	2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Luas 500 M2 di Jl. Gatot Subroto Kel.Mongkonai 500.	2000	35.000,000
	3 Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Luas 7900 M2 di Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu	2015	320.000.000
	4 Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Luas 1000 M2 di Desa Desa Pontodon Timur;	2014	10.495.000
Jumlah A				392.495.000
B	Peralatan dan Mesin			
	1 Portable Generating Set	MultiPro / GN 4000 ER MP 3500 w	2015	9.800.000
	2 Portable Generating Set	Generator Multipro / GN2500-MP	2015	4.873.000
	3 Pompa Lain-lain	Multipro DP/ 255A-MP	2015	2.485300
	4 Pompa Lain-lain	Niagara 4 Inci/GPR	2015	32.494.000
	5 Scooter	YAMAHA Mio J CW Teen / 54P	2013	14.750.000
	6 Scooter	YAMAHA Mio J CW Teen / 54P	2013	14.750.000
	7 Scooter	NEW MIO M3 125	2016	16.950.000
	8 Scooter	NEW MIO M3 125	2016	16.950.000
	9 Scooter	NEW MIO M3 125	2016	16.950.000
	10 Scooter	Yamaha / Mio J	2014	14.800.000
	11 Scooter	Yamaha / Mio Z	2017	17.450.000
	12 Scooter	Yamaha / Mio Z	2017	17.450.000
	13 Scooter	Yamaha / Mio Z	2017	17.450.000
	14 Mesin Ketik Lain-ain	Brother / 9 Inches	2013	1.500.000
	15 Mesin Absen (Time Recorder)	Solution, Ubiquiti / X606, Nano Bridge NBM2	2015	9.835.000
	16 Mesin Absen (Time Recorder)	Solution / X6011T	2017	8.781.300
	17 Mesin Absen	NanoBridge M2 Antenna	2014	5.370.300

(Time Recorder)				
18	Lemari Besi	MEAS / pintu sliding kaca	2014	22.500.000
19	Lemari Besi	Brother	2015	18.000.000
20	Filling Besi/Metal	VIP	2012	2.000.000
21	Filling Besi/Metal	VIV	2016	5.017.500
22	Band Kas	Olinda	2014	4.000.000
23	Papan Nama Instansi	Alumunium/Alumunium 0,88	2010	1.500.000
24	White Board	Lokal / Lokal	2011	500.000
25	Lemari Kayu	Lokal / Lokal	2011	3.000.000
26	Lemari Kayu	Solid Law / 2105	2013	2.400.000
27	Lemari Kayu	Lokal / Lemari kayu pintu kaca 2 rak	2016	3.805.000
28	Kursi Besi/Metal	Olimpic / Olympic Kecil	2010	2.250.000
29	Kursi Besi/Metal	Frontline / KSPB-103	2013	1.280.000
30	Kursi Besi/Metal	Uchiwa / k5 708 NK	2014	45.000.000
31	Kursi Besi/Metal	Frontline / Kursi Tunggu 4 Dudukan	2015	9.000.000
32	Kursi Besi/Metal	Importa / Kursi Tunggu 4 Dudukan	2016	8.362.500
33	Kursi Besi/Metal	Brother	2017	3.000.000
34	Kursi Besi/Metal	Olimpic / Olympic Kecil	2010	900.000
35	Meja Rapat	VIP MV / 602	2013	4.250.000
36	Meja Rapat	Prodisgn VMV /160	2013	2.008.000
37	Meja Reseption	UNO / Meja Front Office	2015	15.000.000
38	Kursi Rapat	Madrib / Madrib	2014	5.400.000
39	Kursi Putar	Ergotec 601-T / 601-T	2014	10.000.000
40	Kursi Putar	Frontline / sedang	2010	1.000.000
41	Kursi Putar	Frontline / Kursi Kerja	2012	500.000
42	Kursi Putar	Frontline / sedang	2010	1.000.000
43	Kursi Lipat	Frontline	2011	900.000
44	Meja Komputer	MV-116 / MV-116	2014	3.750.000
45	Meja Biro	Big Panel / ½ Biro	2010	4.350.000
46	Meja Biro	Melody / 1 Biro	2010	6.000.000
47	Meja Biro	VIP Besar / 1 Biro	2010	1.500.000
48	Meja Biro	Big Panel / ½ Biro	2011	700.000
49	Meja Biro	Galan MTO / 1/2 Biro	2011	2.750.000
50	Meja Biro	ATW-Vino / MT 120	2013	3.498.000
51	Meja Biro	Activ / Activ	2014	8.099.000
52	Meja Biro	Lokal / 1/2 Biro	2016	1.784.000
53	Meja Biro	Oggy / 1/2 Biro	2017	4.500.000

54	Meja Biro	Big Panel / ½ Biro	2010	725.000
55	Sofa	Olimpic / 321	2013	3.500.000
56	Kursi Plastik	Napoly	2011	2.000.000
57	Mesin Potong Rumput	Yanaka / Yanaka 338	2012	3.600.000
58	Lemari Es	Panasonic / Satu pintu	2014	3.000.000
59	Lemari Es	Sharp	2015	1.800.000
60	AC Unit	Panasonic	2014	6.062.980
61	Kipas Angin	Regency Tornado / tw 16	2013	5.250.000
62	Kompors Gas	Rinnai / RI-602E	2015	690,300
63	Tiang Bendera	Besi / Besi Pipa 2 Inchi	2010	350,000
64	Dispenser	Miyako / WD-190 H	2015	2.500.000
65	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Hordeng Kain/Besi	2014	10.000.000
66	P.C Unit	Lenovo / Lenovo idea Centre C365 AIO	2014	42.357.000
67	P.C Unit	Lenovo B40-30 All In One / B40-30 All In One	2014	14.960.000
68	P.C Unit	Lenovo / All In One Idea Center C365 / 10148-20 V	2015	8.900.000
69	P.C Unit	Intel / Intel Core 2 Duo	2010	7.200.000
70	Note Book	Toshiba / Satelit 745	2012	11.310.000
71	Note Book	Asus / Asus A451LB-WX090 D	2014	44.264.400
72	Note Book	Acer Aspire / 4741-431 G50MN	2010	17.600.000
73	Note Book	Toshiba / Satellite Pro 640	2011	8.590.000
74	Note Book	Acer Aspire / P3-171	2014	14.533.090
75	Note Book	Asus / A455LF i3	2015	7.500.000
76	Note Book	Acer Aspire / Aspire 4750 Core i3 Linux Intel Core i3	2011	7.500.000
77	Note Book	Asus / Asus A451LB-WX090 D	2014	14.754.800
78	Hard Disk	Simbadda / External Hardisk Drive	2011	550.000
79	Peralatan komputer Mainframe Lain-lain	Silicon Armor / Power A30	2014	998.000
80	Printer	Canon / Canon PIXMA iP 2770	2012	750.000
81	Printer	Canon / iP 2770	2013	750.000
82	Printer	Fuji Xerox / Xerox DocuPrint CP215W	2014	19.600.000
83	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
84	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000

85	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
86	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
87	Printer	Canon / Pixma E400	2015	1.000.000
88	Printer	Epson L 120 / L 120	2016	5.047.350
89	Printer	Canon PIXMA / PIXMA iP 2770	2011	750.000
90	Router	TP-LINK / TL-WR841HP	2015	800.000
91	Peralatan Jaringan Lain-lain	Ubiquiti / PowerBeam M5,NanoStation M5,Picostation M2HP	2015	16.720.000
92	Peralatan Jaringan Lain-lain	Ubiquiti / air MAX, Airos, Picostation M2HP	2014	47.770.000
93	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Frontline	2014	15.000.000
94	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Olimpic / Besar	2010	1.200.000
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Ergotec 502.T / 502.T	2014	11.500.000
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Frontline / sedang	2011	2.500.000
97	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Kursi Jati Inggeris 3.2.1.1	2016	21.000.000
98	Lemari Buku untuk Perpustakaan	Aktiv SL:120 / SL:120	2010	1.000.000
99	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Aktiv sl:120 / sl:120	2010	1.000.000
100	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	VIV / Lemari besi	2016	2.500.000
101	Camera + Attachment	Canon / EOS 600D	2014	8.896.500
102	Proyektor + Attachment	Sony PVL-EX242 /PVL-EX242	2014	11.850.000
103	Unintemuptible Power Supply (UPS)	UPS-I Mice 1200 VA /i-1250	2014	4.816.000
104	Camera Electronic	Benq Dc E1250	2011	3.250.000
105	Facsimile	Panasonic / FT 983	2013	2.300.000
106	Wireless Amplifier	ZW-G810CU / ZW-G810CU	2014	10.782.000
Jumlah B				867.420.320
C	Gedung dan Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rehab Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan Termasuk Jasa Perencanaan Rp. 4.500.000 di Jln Gatot Soebroto	2017	44.275,000

2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Gedung Kantor BP4K, Hibah dari Pemkab Bolaang Mongondow di Jln Gatot Soebroto	2013	35.000,000
3	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Gedung Kantor BKP, Hibah dari Pemkab Bolaang Mongondow di Jln Gatot Soebroto	2013	50.000,000
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Pembangunan Pagar Lingkungan GCPP Desa Kopandakan I	2016	796.181,000
5	Bangunan Gudang Lain-lain	Bangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kota Kotamobagu (sudah termasuk Perencanaan)	2015	1.278.641,000
6	Bangunan Kandang Hewan Lain-lain	Pembangunan Kandang Hewan (Sapi) di Desa Kopandakan I	2015	79.950,00
7	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	Lumbung Pangan di Desa Pontodon Timur	2013	418.095,000
8	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	Pembangunan Rumah Negara Gol. III (Rumah Jaga GCPP) di Desa Kopandakan I (Termasuk Perencanaan dan Pengawasan)	2016	220.881,500
Jumlah C				2.923.023.500
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
1	Air Muka Tanah Kapasitas Sedang	Instalasi di Jln Gatot Soebroto No.412, Tlpn/Fax 0434-25049 Kel. Mongkonai Barat Kec. Kotamobagu Barat.	2013	4.500.000
2	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	Instalasi Telephon, Jln Gatot Soebroto No.412 Telphon 0434-25049 Kel. Mongkonai Barat, Kec. Kotamobagu Barat	2013	3.000,000
Jumlah D				7.500.000
Total A+B+C+D				4.190.438.820

Dalam rangka mendukung kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu terdapat Aset Tetap (Modal) sebesar Rp. 4.190.438.820 yang terdiri dari Aset Tanah sebesar Rp. 392.495.000, Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 867.420.320, Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.923.023.500 dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 7.500.000.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2014 sampai dengan 2018, menunjukkan bahwa *out-put* dan *out-come* secara umumnya realisasi mencapai lebih dari 100%. Hal ini dapat dikategorikan kegiatan cukup efisien, dimana realisasi output lebih besar dari input, serta tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan, sasaran dan hasil cukup efektif. Adapun indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.
 - a. Jumlah Ketersediaan pangan utama (Ton)
 - b. Skor Kerawanan Pangan
 - c. Skor Pola Pangan Harapan (ketersediaan)
2. Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - a. Jumlah Penguatan Cadangan Pangan (Ton)
 - b. Jumlah Pengawasan Harga Pangan Pokok
3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.
 - a. Jumlah Konsumsi Energi (Kkal/Kapita)
 - b. Jumlah Konsumsi Protein (Gram/Kapita)

- c. Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
- d. Jumlah Produksi Pupuk Organik

Ketersediaan dan konsumsi pangan sangat penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pangan dan gizi terutama untuk mengetahui apakah pangan yang tersedia sudah cukup agar memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas maupun kandungan gizinya. Ketersediaan bahan makanan pada suatu wilayah yang dihitung selama kurun waktu satu tahun. Konsumsi makanan oleh rumah tangga yang dihitung dengan periode waktu seminggu yang lalu.

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Kotamobagu Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan.**
 - a. Jumlah Ketersediaan pangan utama (Ton)**

Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM), bahwa total penyediaan pangan Kota Kotamobagu untuk Tahun 2018 adalah sebesar 237.121 ton yang dikonsumsi oleh 124.124 jiwa (data penduduk per 31 Desember 2017 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotambagu). Perkembangan ketersediaan pangan utama selang waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018 tersaji pada Tabel Tabel 2.2.6 berikut ini.

Tabel 2.2.6.

Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama
Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014 - 2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Ton)	Capaian Indikator (Ton)
1	2014	130.000	130,896
2	2015	155.000	158,871
3	2016	210.000	211,323
4	2017	230.000	234,562
5	2018	235.000	237.121

Pencapaian ini lebih tinggi dari target yang akan dicapai pada Tahun 2018 yakni 235.000 ton. Ketersediaan untuk konsumsi per orang per hari adalah sebesar 2.155 gram dengan ketersediaan energi sebesar 2.295 Kkalori/hari, protein sebesar 69,03 gram/hari dan lemak sebesar 58,42 gram/hari. Hal ini dapat diartikan bahwa ketersediaan pangan Kota Kotamobagu telah melampaui Standar Nasional berdasarkan Perpres 22 Tahun 2009, yakni ketersediaan pangan sebesar 857,2 gram/kap/hari.

b. Skor Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat. Tingkat kerawanan pangan wilayah dapat dilihat berdasarkan metode Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Selanjutnya skoring 3 (tiga) indikator Kerawanan Pangan yakni pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi jika dijumlahkan dan disimpulkan tingkat kerawanan dan gizi suatu wilayah sebagai berikut :

1. Total skor 9 –12 atau salah satu indikator memiliki skor 4 termasuk wilayah resiko tinggi dalam peta diberi warna merah.
2. Total skor 6 – 8 atau tidak ada diantara ketiga indikator yang memiliki skor 4 termasuk wilayah resiko sedang dalam peta diberi warna kuning.
3. Total skor 3 – 5 atau termasuk wilayah kategori resiko ringan dalam peta diberi warna hijau.

Tabel 2.2.7.

Perkembangan Skor Kerawanan Pangan
Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014 - 2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Skor)	Capaian Indikator (Skor)
1	2014	5	5
2	2015	5	5
3	2016	5	5
4	2017	5	5
5	2018	5	5

Berdasarkan Tabel 9 di atas terlihat bahwa skor kerawanan pangan Kota Kotamobagu selang 2014-2018 pada skor 5, dimana dengan skor ini dapat diartikan bahwa Kota Kotambagu termasuk wilayah kategori resiko ringan (warna hijau).

Secara rinci gambaran tingkat kerawanan wilayah Kota Kotamobagu pada Tahun 2018 berdasarkan hasil Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai berikut :

A. Indikator Sektor Pertanian

1. Padi

Dari sektor pertanian khususnya komoditas padi sawah, hasil identifikasi produksi padi terlebih dahulu dikonversikan ke dalam satuan beras dengan mengalikan dengan angka koreksi sebesar 62.85%, yang dilakukan pada masing-masing kecamatan yang ada.

Tabel 2.2.8.

Perimbangan Kebutuhan Beras di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Produksi PSB (Ton)	Kebutuhan Beras/ Kapita/ Tahun (Kg)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Beras/ Tahun (Ton)	Perimbangan Kebutuhan Beras (Ton)
1	Kotamobagu Utara	4,316.92	4,597,840	17.684	4,597.84	1.07
2	Kotamobagu Selatan	21,237.89	31,014,000	31.014	31,014.00	1.46
3	Kotamobagu Timur	13,944.53	15,919,500	31.839	15,919.50	1.14
4	Kotamobagu Barat	5,526.08	5,361,201	43.587	5,361.20	0.97
	Kota Kotamobagu	45,025.43	56,892,541	124.124	56,892.54	1.16

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk sektor pertanian dengan komoditas padi secara keseluruhan di wilayah Kota Kotamobagu pencapaian rasio ketersediaan produksi dibandingkan kebutuhan beras mencapai 1,16. Angka indikator 1,16 ini tentunya lebih besar dari angka rasio yang ditetapkan sebesar 1,14. Dalam kondisi ini dapat di katakan perimbangan kebutuhan beras di Kota Kotamobagu untuk Tahun

2018 pada indikator katagori Surplus (aman untuk tingkat ketersediaan pangan).

B. Indikator Sektor PSB.

Untuk indikator PSB ini digunakan bagi daerah yang bukan potensi produk pangan yang diperhitungkan dari dukungan penerimaan dari sub sektor pangan (padi dan non padi) yang disetarakan dengan beras. Dari hasil perhitungan untuk Kota Kotamobagu dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.9.

Skor Indikator Sektor PSB di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Skor	Keterangan
1.	Kotamobagu Utara	1	surplus
2.	Kotamobagu Selatan	1	surplus
3.	Kotamobagu Timur	1	surplus
4.	Kotamobagu Barat	3	cukup
Kota Kotamobagu		1	surplus

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi PSB di Kota Kotamobagu berada dalam kondisi yang aman dengan katagori Surplus dimana terdapat 3 (tiga) kecamatan dengan kondisi surplus dan 1 (satu) kecamatan dengan kondisi namun kecamatan ini masih perlu mendapat perhatian serius untuk penentuan kebijakan lebih lanjut.

C. Indikator Sektor Kesehatan

Untuk sektor kesehatan, skor indikatornya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.2.10.

Prevalensi KEP pada Balita berdasarkan Hasil Pemantauan Status gizi di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

.No.	Kecamatan	Jumlah Balita yg Ditimbang	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Total	% KEP
1.	Kotamobagu Utara	784	1	155	156	19.90
2.	Kotamobagu Selatan	1,802	2	132	134	7.43
3.	Kotamobagu Timur	1,382	1	181	183	13.17
4.	Kotamobagu Barat	1,758	0	65	65	3.70
Kota Kotamobagu		5,726	4	533	537	9.38

Prevalensi KEP pada Balita berdasarkan Hasil Pemantauan Status gizi di Kota Kotamobagu Tahun 2018 mencapai 10,47%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah gizi buruk dan gizi kurang terhadap jumlah balita yang ditimbang mengalami resiko ringan dengan angka rasio 10.47.

Tabel 2.2.11.
Skor Indikator Sektor Kesehatan di Kota Kotamobagu
Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Skor	Keterangan
1.	Kotamobagu Utara	1	Resiko Ringan
2.	Kotamobagu Selatan	1	Resiko Ringan
3.	Kotamobagu Timur	1	Resiko Ringan
4.	Kotamobagu Barat	1	Resiko Ringan
	Kota Kotamobagu	1	Resiko Ringan

D. Indikator Sektor Sosial Ekonomi

Untuk sektor Sosial Ekonomi data yang dipergunakan berdasarkan hasil perhitungan jumlah KK miskin yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dan untuk skor indikatornya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2.12.
Perhitungan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin
di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kecamatan	KK yang didata	Pra Sejahtera	Sejahtera I	Jumlah KK Miskin	% RT Miskin
1.	Kotamobagu Utara	5.673	153	934	1.087	19.16
2.	Kotamobagu Selatan	9.879	368	790	1.158	11.72
3.	Kotamobagu Timur	10.149	245	1.689	1.934	19.06

4.	Kotamobagu Barat	13.735	577	1.934	2.511	18.28
Kota Kotamobagu		39.436	1.343	5.347	6.690	16.96

Untuk sektor Sosial Ekonomi data yang dipergunakan berdasarkan hasil perhitungan jumlah Kepala Keluarga (KK) Miskin adalah sebanyak 6.690 KK, yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera sebanyak 1.343 KK dan Sejahtera I sebanyak 5.347 KK. Jumlah KK Miskin sebanyak 2.644 ini setara dengan 16.96% dari 39.436 KK Kota Kotamobagu. Besaran prosentase ini termasuk dalam kategori indikator Resiko Ringan.

Tabel 2.2.13.

Skor Indikator KK Miskin di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Skor	Keterangan
1.	Kotamobagu Utara	1	Resiko Ringan
2.	Kotamobagu Selatan	1	Resiko Ringan
3.	Kotamobagu Timur	1	Resiko Ringan
4.	Kotamobagu Barat	1	Resiko Ringan
Kota Kotamobagu		1	Resiko Ringan

Untuk indikator KK miskin yang terdiri dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I di Kota Kotamobagu dengan Kategori Resiko Ringan.

E. Indikator Total

Dalam perhitungan hasil indikator SKPG secara keseluruhan/total dengan menggunakan cara perhitungan dengan menggabungkan 3 (tiga) indikator

utama yang menjadi penentu dalam kegiatan pelaksanaan evaluasi SKPG ini di suatu wilayah. Ketiga indikator tersebut terdiri dari :

- ⊖ Indikator Produksi Setara Beras (PSB)
- ⊖ Indikator Sektor Kesehatan (Prevalensi Gizi)
- ⊖ Indikator Sektor Sosial Ekonomi (%KK miskin)

Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan ketiga indikator dimaksud dimasing-masing kabupaten dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.14.

Perhitungan Evaluasi Indikator untuk Sektor PSB, Sektor Kesehatan dan Sektor Sosial Ekonomi di Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kecamatan	Indikator PSB (B+NB)	Indikator Kesehatan	Indikator Sosial Ekonomi	Jumlah Skor	Resiko Rawan Pangan	Warna
		Skor					
1.	Kotamobagu Utara	1	1	1	3	Resiko Ringan	
2.	Kotamobagu Selatan	1	1	1	3	Resiko Ringan	
3.	Kotamobagu Timur	1	1	1	3	Resiko Ringan	
4.	Kotamobagu Barat	3	1	1	5	Resiko Ringan	
Kota Kotamobagu		2	1	1	4	Resiko Ringan	

Untuk perhitungan Indikator SKPG secara total pada Tahun 2018 didapatkan bahwa untuk Kota Kotamobagu secara umum berada dalam wilayah

kategori resiko ringan yang ditandai dengan skor tingkat kerawanan yang rendah dimana tidak ada kecamatan yang berada dalam tingkat resiko rawan pangan yang tinggi. Untuk melihat lebih jelas wilayah dengan tingkat resiko kerawanan pangan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Peta Hasil Perhitungan Evaluasi Indikator untuk Sektor Produksi Setara Beras (PSB), Sektor Kesehatan dan Sektor Ekonomi Kota Kotamobagu Tahun 2018.

c. Skor Pola Pangan Harapan (ketersediaan)

Konsepsi sistem ketahanan pangan dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu produksi, distribusi serta konsumsi pangan. Dalam hal memenuhi konsumsi pangan, yang beragam, bergizi dan berimbang, ketersediaan pangan juga harus memenuhi syarat terpenuhinya kecukupan gizi serta keberagamannya. Selama ini pangan yang tersedia baru mencukupi dari segi jumlah dan belum memenuhi

keseimbangan yang sesuai dengan norma gizi. Salah satu parameter sederhana untuk menilai keberhasilan penyediaan pangan, tingkat diversifikasi/keanekaragaman pangan dan mutu gizi pangan adalah dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (*dietary score*). Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutunya.

Tujuan utama penyusunan PPH ketersediaan adalah untuk membuat suatu rekomendasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan yang terdiri dari kombinasi anekaragaman pangan untuk memenuhi keseimbangan gizi (*nutritional balance*), sesuai cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli masyarakat (*affordability*).

Secara umum, PPH pada tingkat ketersediaan dapat digunakan untuk: (1) menilai mutu dan keragaman pangan dari sisi ketersediaan melalui penghitungan skor PPH, (2) menyusun perencanaan ketersediaan pangan. Dengan melihat skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Semakin tinggi skor mutu pangan tersebut, maka tingkat ketersediaan pangan semakin beragam dan komposisinya semakin baik/berimbang. Adapun kegunaan PPH adalah untuk menilai ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah dan komposisi/keragaman pangan serta untuk

perencanaan ketersediaan serta konsumsi pangan. Analisis PPH Ketersediaan ini diperoleh dari hasil analisa NBM.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Berdasarkan Deptan 2001, susunan PPH ideal (tingkat nasional) adalah sebagai berikut :

1. Padi – padian (50% dari total energi),
2. Umbi – umbian (6% dari total energi),
3. Pangan hewani (12% dari total energi),
4. Minyak dan lemak (10% dari total energi)
5. Buah/biji berminyak (3% dari total energi)
6. Kacang – kacang (5% dari total energi)
7. Gula (5% dari total energi)
8. Sayur dan buah (6% dari total energi)
9. Lain – lain (3% dari total energi)

Tabel 2.2.15.

Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) selang waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Skor)	Capaian Indikator (Skor)
1	2014	80,00	81.00
2	2015	85,00	90.40
3	2016	85,00	91.41
4	2017	85,00	91.83
5	2018	85,00	92.05

Berdasarkan perhitungan bahwa ketersediaan pangan Kota Kotamobagu juga telah melampaui Standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XII Tahun 2018, dimana AKE dan AKP pada tingkat konsumsi untuk penilaian konsumsi energi & protein penduduk secara agregatif (makro) adalah 2.100 kkal & 57 gram protein per kapita per hari. Secara umum, Ketersediaan pangan Kota Kotamobagu Tahun 2018 dapat diasumsikan dalam keadaan Normal, dimana Angka Kecukupan Energi (AKE) mencapai 95,6% (Kondisi normal berada dalam klasifikasi 90-119% AKE).

Sebagaimana terlihat pada tabel berikut bahwa ketersediaan kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berlemak, gula dan sayur/buah mengalami kelebihan pangan/surplus. Namun komoditi pangan hewani dan kacang-kacangan mengalami kekurangan atau defisit.

Tabel 2.2.16.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Kota Kotamobagu Tahun 2018.

No.	Kelompok Bahan Makanan	Konsumsi Aktual Kota Kotamobagu						
		Energi	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1	Padi-padian	1,259	52.5	0.5	26.2	25.0	25,0	+
2	Umbi-umbian	119	4.9	0.5	2.5	2.5	2,5	+
3	Pangan Hewani	220	9.2	2.0	18.3	18.3	24,0	-
4	Minyak dan Lemak	257	10.7	0.5	5.3	5.0	5,0	+
5	Buah/biji berminyak	78	3.2	0.5	1.6	1.0	1,0	+
6	Kacang-kacangan	96	4.0	2.0	8.0	8.0	10,0	-
7	Gula	107	4.5	0.5	2.2	2.2	2,5	+
8	Sayuran dan buah	160	6.6	5.0	33.2	30.0	30,0	+
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2,295	95.6		97.5	92.05	100.0	

Selanjutnya, terlihat Skor PPH Kota Kotamobagu Tahun 2018 yakni 92,05% yang dapat diartikan bahwa situasi Pola Pangan Harapan Kota Kotamobagu dalam keadaan Normal (Kisaran 90-95%).

2. Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

a. Jumlah Cadangan Pangan (Ton)

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah bertujuan untuk :

1. Tersedia dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk penanganan masalah pangan (kekurangan pangan, ketidakmampuan mengakses pangan).
2. Termanfaatkannya pangan lokal dalam rangka penciptaan permintaan (*demand creation*) untuk produk-produk pangan lokal.
3. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah.
4. Terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana.
5. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan akibat gejolak harga.

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah adalah masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam atau keadaan darurat.

Indikator ketepatan sasaran dari pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan pemerintah adalah terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan secara cepat dan tepat dalam masa penanggulangan keadaan darurat dan tercegahnya kerawanan pangan.

a). Indikator *Out-put*

1. Tersalurnya dana untuk pembelian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan;
2. Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu.

b). Indikator *Out-come*

1. Tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan milik kelompok secara berkelanjutan;
2. Meningkatnya kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu.

c). Indikator *Benefit*

Terbangunnya pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Kotamobagu yang mandiri dan berkelanjutan.

d). Indikator *Impact*

Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu.

Perkembangan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kota Kotamobagu selang waktu Tahun 2014 sampai dengan 2018 tersaji pada Tabel 2.2.17. sebagai berikut :

Tabel 2.2.17.
Perkembangan Jumlah CPPD Kota Kotamobagu
selang waktu Tahun 2014 – 2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Ton)	Capaian Indikator (Ton)	Jumlah Penerima Manfaat (KK Miskin)
1	2014	6	6	400
2	2015	6	6	400
3	2016	12	12	800
4	2017	16.1	16.1	1.073
5	2018	15	15	1.000

Adapun jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu pada Tahun 2018 adalah sebanyak 15.000 Kg atau 15 Ton yang telah terdistribusi kepada 1.000 Kepala Keluarga Miskin di 4 (empat) Kecamatan.

b. Jumlah Pengawasan Harga Pangan Pokok

Harga dan kaitannya dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani merupakan salah satu elemen penting dalam ekonomi pangan. Terkait dengan hal tersebut, maka analisis harga pangan menjadi hal penting guna perumusan kebijakan stabilisasi harga dan peningkatan produksi pangan serta membuat peramalan harga pangan ke depan. Secara umum terdapat tiga metode analisis harga yang biasa digunakan oleh para analis, yaitu (1) analisis kuantitatif yang didasarkan pada pola perilaku yang terjadi pada data deret waktu (*time-series data*), (2) pendekatan neraca (*balance-sheet approach*), dan (3) pendekatan

kuantitatif dengan memperhatikan keterkaitan antar variabel (fungsi permintaan-penawaran-harga).

Selain itu, dapat digunakan teknik riset operasi seperti metode *linear programming*. Hasil analisis harga dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan di bidang pangan khususnya terkait dengan upaya perumusan kebijakan stabilisasi harga dan peningkatan produksi pangan untuk menjamin kestabilan ketersediaan pangan.

Selain itu hasil analisis harga juga dapat digunakan untuk membuat peramalan harga suatu komoditas di masa yang akan datang. Jumlah pengawasan harga pangan pokok yang dilaksanakan kurun waktu Tahun 2018 sebanyak 52 Minggu pada 4 Pasar Tradisional dan 2 Pasar Swalayan di Kota Kotamobagu.

Tabel 2.2.18.

Perkembangan Pengawasan Harga Pangan di Kota Kotamobagu selang waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Minggu)	Capaian Indikator (Minggu)
1	2014	52	52
2	2015	52	52
3	2016	52	52
4	2017	52	52
5	2018	52	52

Harga pangan merupakan salah satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah. Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi

perdagangan di pasar internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat dan kesejahteraan petani/produsen. Dengan menganalisis informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan ketahanan pangan.

Coefisien Variance (CV) atau Keragaman Data adalah standard deviasi/simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Semakin besar koefisien keragaman, maka data semakin fluktuatif. Harga suatu pangan bergejolak disinyalir dipengaruhi atau mempengaruhi harga pangan lainnya dan berdampak pada kecukupan pangan. Untuk itu dilakukan analisis harga pangan bergejolak terhadap harga pangan lainnya. Adapun batasan harga pangan yang disebut bergejolak antara lain :

- a. Beras, gula pasir, dan minyak goreng dikategorikan *bergejolak* jika koefisien variasi (CV) > atau = 10 %
- b. Daging sapi, Daging ayam dan telur ayam ras dikategorikan *bergejolak* jika koefisien variasi (CV) > atau = 15 %
- c. Cabe merah, bawang merah, kedelai, jagung, dan kacang tanah dikategorikan *bergejolak* jika koefisien variasi (CV) > atau = 25 %

Tabel 2.2.19.

Analisis Harga Komoditi Pangan Strategis di Kota Kotamobagu
Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Komoditi	Coefisien Variance (%)					
		Standar	2014	2015	2016	2017	2018
1	Beras	10	5.88	7.04	4.11	5.71	3.60
2	Bawang Merah	25	25.43	19.34	22.69	21.10	30.08

3	Cabe Rawit	25	33.96	38.14	23.80	31.85	21.14
4	Minyak Goreng	10	2.11	1.27	1.27	3.60	2.46
5	Kacang Tanah	25	5.90	7.00	14.61	6.87	15.46
6	Gula Pasir	10	4.02	6.91	4.45	5.37	1.39
7	Telur Ayam Ras	15	25.94	33.40	10.42	10.97	10.45
8	Daging Ayam	15	12.58	15.59	6.07	9.19	18.71
9	Daging Sapi	15	10.28	8.19	6.89	5.30	15.10
10	Jagung	25	10.83	19.40	9.38	0	3.91

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa harga beberapa komoditi pangan yakni beras, minyak goreng, kacang tanah, gula pasir dan jagung relatif stabil. Sedangkan untuk komoditi bawang merah, cabe rawit, telur ayam daging ayam, daging sapi berfluktuasi sepanjang Tahun 2014 sampai dengan 2018.

3. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

a. Jumlah Konsumsi Energi (Kkal/Kapita)

Tabel 2.2.20.

Perkembangan Jumlah Konsumsi Energi Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Kkal/Kapita)	Capaian Indikator (Kkal/Kapita)
1	2014	2.150	2.245
2	2015	2.150	2.164
3	2016	2.150	2.286
4	2017	2.150	2.291
5	2018	2.150	2.295

Situasi ketersediaan energi Kota Kotamobagu sebesar 2.295 Kkal/kap/hari, ini menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan energi sudah melebihi Angka Kecukupan energi (AKE) 2.150 kkalori/ kapita/hari, dengan penyediaan energi

tertinggi terjadi pada jenis bahan makanan padi-padian yaitu 1.256 Kkal/kap/hari dan komoditi yang lainnya relatif kecil.

b. Jumlah Konsumsi Protein (Gram/Kapita)

Tabel 2.2.21.

Perkembangan Jumlah Konsumsi Protein Kota Kotamobagu Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Gram/Kapita)	Capaian Indikator (Gram/Kapita)
1	2014	57.00	55.77
2	2015	57.00	65.56
3	2016	57.00	67.04
4	2017	57.00	67.10
5	2018	57.00	69.03

Untuk tingkat ketersediaan protein pada Tahun 2018 sebesar 69,03 gram/kapita/hari, sedikit ada peningkatan di banding tahun 2017 lalu yakni 67,04 gram/kapita/hari, ini juga menunjukkan bahwa ketersediaan protein Kota Kotamobagu Tahun 2018 sudah melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP) yaitu sebesar 57 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein tersebut tak terlepas dari peranan besar dari jenis bahan makanan dari daging, ikan setelah padi-padian.

c. Jumlah Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Tabel 2.2.21.

Perkembangan Jumlah Pengawasan Keamanan pangan Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (kali)	Capaian Indikator (kali)
1	2014	1	1
2	2015	1	1

3	2016	1	1
4	2017	1	2
5	2018	1	2

Jumlah pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sepanjang Tahun 2018 sebanyak 2 kali pada Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan terhadap 28 komoditi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang berasal dari dalam ataupun dari luar wilayah Kota Kotamobagu.

d. Jumlah Produksi Pupuk Organik

Tabel Tabel 2.2.22.

Perkembangan Jumlah Produksi Pupuk Organik
Selang Waktu Tahun 2014-2018.

No.	Tahun	Target Indikator (Liter)	Capaian Indikator (Liter)
1	2014	-	-
2	2015	-	-
3	2016	3.000	3.000
4	2017	3.000	3.000
5	2018	3.000	3.000

Jumlah Produksi Pupuk Cair dan padat Organik pada Tahun 2018 yang diproduksi oleh Unit Pengembangan Pupuk Organik (UPPO) Ketapang di Desa Kopandakan 1 (Kelompok Binaan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu) adalah sebesar 3.000 Liter Pupuk Organik Cair (POC) dan 10.000 Kg Pupuk Organik Padat.

Lebih lanjut, pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana format Tabel 2.2.23 sebagai berikut:

Tabel 2.2.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) - Cakupan Ketersediaan pangan utama (Ton) - Cakupan Pola Pangan Harapan (Skor) - Cakupan Penanganan daerah rawan pangan (Skor)	Permendagri 86 Tahun 2017		230.000	230.000	210.000	215.000	234.562	237.121	240.000	242.000	
				5	5	5	5	5	5	5	5	
				90	90	91	91	90,41	91,40	91,60	91,70	
2	Program Stabilitas Harga Pangan Daerah - Penguatan cadangan pangan (Ton)	Permendagri 86 Tahun 2017		15	15	60	60	15	15	60	60	
3	Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan - Cakupan Konsumsi Energi (Kkal/Kap) - Cakupan Konsumsi Protein (Gram/Kap) - Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	Permendagri 86 Tahun 2017		2.150	2.150	2.150	2.150	2.286	2.292	2.150	2.150	
				57	57	57	57	67,04	67,10	57	57	
				90	90	90	90	90	90	90	90	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)			90	90	90	90	90	90	90	90	
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)			100	100	100	100	100		100	100	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur (%)			100	100	100	100	100		100	100	
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Tingkat kepatuhan aparatur (%)			100	100	90	100	100		100	100	
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Tingkat penguasaan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (%)			90	90	80	90	90		80	90	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis yang dapat diangkat menanggapi keadaan yang ada saat ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, antara lain:

1. Database yang terpadu dan tepat sangat diperlukan sebagai bahan acuan dalam menyusun suatu perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Tingginya angka kemiskinan yang ada di Kota Kotamobagu yaitu sebesar 6.690 Jiwa dari jumlah Kepala Keluarga sebesar 39.436 jiwa atau 16.96%.
4. Menuju penganekaragaman pangan yang bergizi, berimbang, dan aman untuk mengurangi rawan pangan.
5. Peningkatan fungsi kelembagaan baik kelembagaan petani maupun kelembagaan yang ada di masyarakat dalam menerapkan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan.
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik masyarakat, pelaku utama maupun aparat pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan.

Dari isu strategis diatas maka Dinas Ketahanan Pangan memilah permasalahan-permasalahan yang dianggap mendesak untuk segera ditangani diantaranya :

- a. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang sangat penting bagi upaya meningkatkan ketahanan pangan khususnya tingkat lokal sehingga membutuhkan dukungan penuh dan konkrit dari semua pihak dengan mengoptimalkan keterlibatan dan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam mengelola ketahanan pangan lokal.

- b. Sistem cadangan dan distribusi pangan belum terlaksana dengan baik sehingga diperlukan pengelolaan dengan melibatkan kelompok tani dan gapoktan untuk melakukan pengadaan cadangan pangan dibarengi dengan dukungan modal, juga melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat.
- c. Penanganan arus distribusi komoditas pangan yang belum dapat ditangani secara optimal termasuk didalamnya kelembagaan pemasaran yang belum optimal karena kecenderungan masing-masing daerah untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi retribusi.
- d. Kemitraan dan peran pemerintah, organisasi, LSM dan masyarakat masih rendah terhadap penganekaragaman pangan yang menyebabkan diversifikasi pangan masih minim dilakukan melalui kegiatan penyuluhan penganekaragaman konsumsi pangan baik di masyarakat, posyandu maupun sekolah-sekolah sehingga pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki tentang pentingnya konsumsi pangan dan gizi yang cukup masih rendah
- e. Belum tersedianya deteksi dini yang dilengkapi indikator-indikator dalam mengantisipasi kerawanan pangan dan gizi
- f. Pengawasan terhadap produk pangan olahan baik industri rumah tangga maupun menengah dan besar masih terbatas dilakukan terkait dengan kesadaran produsen dalam masalah mutu dan kebersihan produk.
- g. Standarisasi yang berkaitan dengan mutu keamanan pangan segar dan olahan diperlukan sosialisai kepada masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja OPD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2019 dan berfungsi

sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses *bottom up* melalui mekanisme musrenbang yang disesuaikan dengan hasil renstra Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara dan Pusat, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target.

Review antara rancangan awal dengan analisis kebutuhan merupakan proses membandingkan antara apa yang diprogramkan pada periode satu tahun yang direncanakan dengan analisis hasil kebutuhan sehingga program yang dibuat selalu berdasarkan Renstra. Hal ini perlu dilakukan untuk keberlanjutan program pada setiap tahun yang mengarah kepada pencapaian tujuan Renstra periode 2018-2023. Mengingat kondisi perekonomian yang dinamis, program yang dilaksanakan merupakan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan tepat sasaran. Dalam proses perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan terkini, sehingga diharapkan program tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD dan Review awal RKPD. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2.23.

Tabel 2.2.23.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	DKP	Cakupan Ketersediaan pangan utama; Cakupan Pola Pangan Harapan ; Cakupan Penanganan daerah rawan pangan	220.000 Ton;90 Skor;5 Skor		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	DKP	Cakupan Ketersediaan pangan utama; Cakupan Pola Pangan Harapan ; Cakupan Penanganan daerah rawan pangan	220.000 Ton;90 Skor;5 Skor		
	- Pengembangan lumbung pangan desa	Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan	Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan	1 unit	540.000.000	- Pengembangan lumbung pangan desa		Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan	1 unit	540.000.000	
	- Pengembangan diversifikasi tanaman	Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat	Tersedianya jumlah Produksi tanaman kacang tanah	5 Ton	140.000.000	- Pengembangan diversifikasi tanaman		Tersedianya jumlah Produksi tanaman kacang tanah	5 Ton	140.000.000	
	- Penyusunan data base potensi produk pangan	Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat	Cakupan Ketersediaan Pangan Utama	57%	487.604.500	- Penyusunan data base potensi produk pangan		Cakupan Ketersediaan Pangan Utama	57%	487.604.500	
	- Penanganan daerah rawan pangan	Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat	Tersedianya buku analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 2.Tertanganinya	45 jiwa	100.000.000	- Penanganan daerah rawan pangan		Tersedianya buku analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 2.Tertanganinya	45 jiwa	100.000.000	

			masalah rawan Pangan					masalah rawan Pangan			
	- Pengembangan pertanian pada lahan kering	Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat	Jumlah Komoditi pangan yang di kembangkan	1 Jenis	100.000.000			Jumlah Komoditi pangan yang di kembangkan	1 Jenis	100.000.000	
	Program Stabilitas Harga Pangan Daerah	DKP	Penguatan cadangan pangan	60 Ton				Penguatan cadangan pangan	60 Ton		
	- Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	SKPD,KOTamobagu Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen (Unit)	1 Unit	355.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen (Unit)	1 Unit	0	
	- Pengembangan Toko Tani Kotamobagu	SKPD	Jumlah Toko Tani Kotamobagu (Unit)	1 Unit	250.000.000			Jumlah Toko Tani Kotamobagu (Unit)	1 Unit	250.000.000	
	- Pengembangan cadangan pangan daerah	Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah(CPP) (Ton)	60 Ton	910.400.000			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah(CPP) (Ton)	60 Ton	910.400.000	
	- Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	SKPD	Jumlah Data Analisi Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan (Buku)	2 Buku	233.900.000			Jumlah Data Analisi Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan (Buku)	2 Buku	233.900.000	
	Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan	DKP	Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	2.15 Kkal/Kap /Hari ; 57 Gram/kap/Hari;90 %				Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	2.15 Kkal/Kap/Hari ; 57 Gram/kap/Hari;90 %		
	- Penyuluhan sumber pangan alternatif	SKPD	Jumlah Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif (Kegiatan)	1 Kegiatan	200.000.000			Jumlah Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif (Kegiatan)	1 Kegiatan	200.000.000	
	- Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	SKPD	Jumlah Budidaya Tanaman Organik (Jenis)	9 Jenis	225.000.000			Jumlah Budidaya Tanaman Organik (Jenis)	9 Jenis	225.000.000	
	- Peningkatan Mutu	SKPD	Tersedianya	4	200.000.000			Tersedianya	4 Kegiatan	200.000.000	

	dan Keamanan pangan		Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Kegiatan)	Kegiatan		dan Keamanan pangan		Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Kegiatan)			
	- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat	Jumlah Produksi (Kelompok Wanita)	4 Kelompok	810.000.000	- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan		Jumlah Produksi (Kelompok Wanita)	4 Kelompok	810.000.000	
	- Penyediaan Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah	Kotamobagu Utara,Kotamobagu Timur,Kotamobagu Selatan,Kotamobagu Barat	Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah (Anak Siswa)	2000 Siswa	200.000.000	- Penyediaan Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah		Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah (Anak Siswa)	2000 Siswa	200.000.000	
	- Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)	SKDP,KOtampbagu Selatan	Jumlah Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)	3000 liter	200.000.000	- Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)		Jumlah Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)	3000 liter	200.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DKP	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90 %		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DKP	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90 %		
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	2 Laporan	45.000.000	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	2 Laporan	45.000.000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DKP				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DKP				
	- Penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai	600 Lembar	3.600.000	- Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah Dokumen Bermaterai	600 Lembar	3.600.000	
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	53.100.000	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	53.100.000	
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	9 Unit	3.400.000	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	9 Unit	3.400.000	
	- Penyediaan jasa	SKPD	Waktu penyediaan	12 bulan	250.000.000	- Penyediaan jasa		Waktu penyediaan	12 bulan	250.000.000	

	administrasi keuangan		administrasi jasa keuangan (Bulan)			administrasi keuangan		administrasi jasa keuangan (Bulan)		
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	SKPD	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	12 bulan	48.000.000	- Penyediaan jasa kebersihan kantor		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	12 bulan	48.000.000
	- Penyediaan alat tulis kantor	SKPD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)	12 bulan	55.696.300	- Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)	12 bulan	55.696.300
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SKPD	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	32.250.000	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	32.250.000
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	15.000.000	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	15.000.000
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 exemplar	21.660.000	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 exemplar	21.660.000
	- Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	360 Orang	23.400.000	- Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	360 Orang	23.400.000
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	324.600.000	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	324.600.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DKP				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DKP			
	- Pembangunan gedung kantor	SKPD	Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun	1 Unit	300.000.000	- Pembangunan gedung kantor		Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun	1 Unit	0
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	50.000.000	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	0
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	5 Unit	22.000.000	- Pengadaan peralatan gedung kantor		Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	5 Unit	0
	- Pemeliharaan	SKPD	Jumlah dan jenis	10 Unit	35.000.000	- Pemeliharaan		Jumlah dan jenis	10 Unit	40.000.000

	rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala			rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DKP				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DKP				
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	42 Pasang	0	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	42 Pasang		
	- Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	Jumlah pakaian kerja lapangan	30 Pasang	18.000.000	- Pengadaan pakaian kerja lapangan		Jumlah pakaian kerja lapangan	30 Pasang	18.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DKP				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DKP				
	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	45.450.000	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3 Orang	45.450.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang direncanakan dilakukan melalui tahapan proses yang melibatkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD. Proses tersebut dimulai dari kegiatan musyawarah pembangunan dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Selanjutnya hasil musyawarah pembangunan tersebut sebagai bahan usulan ke tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi guna mensinkronisasikan usulan program/kegiatan yang telah disusun di tingkat kota.

Disamping itu usulan program dan kegiatan tersebut juga memperhatikan isu-isu penting dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, sehingga ke depan diharapkan isu-isu tersebut dapat tertangani dengan baik.

Tabel 2.2.24.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019
Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	Berdasarkan Hasil Musrenbang dalam e-Planning tidak terdapat usulan dari pemangku kepentingan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu TA 2019.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Penetapan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, dilakukan dengan berpedoman pada RPJMN tahun 2014-2019, RPJPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2018-2022.

Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang harus diupayakan secara optimal terwujud dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Berpijak pada arah pembangunan ketahanan pangan Kota Kotamobagu dan berbagai capaian pembangunan ketahanan pangan periode 2013-2018 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan pemantapan ketahanan pangan Kota Kotamobagu pada lima tahun ke depan, dan visi misi program Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023: **“Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing”**, maka diperlukan kesinambungan pembangunan ketahanan pangan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju terwujudnya ketahanan pangan Kota Kotamobagu lebih baik dan lebih sejahtera dan berdaya saing.

Penyusunan Renja-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu ini juga mendasarkan pada perencanaan multi sektoral di

tingkat nasional dan regional, antara lain : a). Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019, b). Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) Kota Kotamobagu 2018-2023, dan c). *Masterplan* Percepatan dan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) serta *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025.

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam prosesnya, Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah merupakan implementasi dari Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Kotambagu Terpilih Tahun 2019-2023 yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu, yakni :

- a. Visi : “Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing”.
- b. Misi: Walikota dan Wakil Walikota Kotambagu Terpilih Tahun 2019-2023, yakni :
 - Misi 1. : Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Berbasis Modal Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat.
 - Misi 2. : Meningkatkan Daya Saing Daerah secara Berkelanjutan dengan Inovasi dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
 - Misi 3. : Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat dengan Pendekatan Data Riil, Didukung Teknolgi Informasi dan Tata Kelola yang Baik.

- c. Penjabaran Program Prioritas Pembangunan, yakni Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebagaimana dalam Tabel 3.1.1 berikut ini.

Tabel 3.1.1.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi : "Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing".				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi 1. : "Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Berbasis Modal Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat".				
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Belum Optimal.	1. Ketersediaan Pangan masih dipengaruhi produk impor.	1. Sudah adanya program peningkatan produksi pangan
		2. Belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulangan kerawanan pangan	2. Kinerja petugas belum optimal	2. Pelatihan yang terintegrasi
Misi 2. : "Meningkatkan Daya Saing Daerah secara Berkelanjutan dengan Inovasi dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah yang Berwawasan Lingkungan".				

2.	Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan	1. Kualitas Konsumsi Pangan belum beragam bergizi seimbang dan aman.	1. Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	1. Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
Misi 3. : "Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat dengan Pendekatan Data Riil, Didukung Teknolgi Informasi dan Tata Kelola yang Baik".				
2	Program Stabilitas Harga Pangan Daerah	1. Stabilitasasi Harga Pangan Pokok Belum Optimal.	1. Analisis Harga Pangan Pokok Belum Optimal.	1. Pelatihan yang terintegrasi
		2. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum Optimal.	2. Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu.	2. Pembinaan Gapoktan dan Poktan dalam pembelian pangan
		3. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Belum Optimal.	3. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Peredaran Pangan Belum Optimal.	3. Koordinasi lintas Stakeholder dalam Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan telah terjalin.

Untuk permasalahan pelayanan terkait dengan masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun), faktor penghambatnya adalah teknologi pangan tepat guna masih terbatas sehingga pemanfaatan teknologi pangan tepat guna kedepan harus lebih ditingkatkan. Hal ini didukung dengan sudah adanya program peningkatan produksi pangan yang merupakan faktor pendorong.

Permasalahan karena pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (Skor PPH 92,05) serta Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius, faktor penghambatnya adalah Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga perlu didukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) serta sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat. Dengan faktor pendorong tersedianya keanekaragaman pangan lokal diharapkan B2SA dapat segera terwujud.

Harga bahan pangan sampai saat ini masih fluktuatif sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga dengan menetapkan intervensi komoditi pangan beras pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), ini merupakan permasalahan dan faktor penghambat. Namun faktor pendorongnya adalah ketersediaan pangan di Kota Kotamobagu yang selalu surplus.

Permasalahan lain adalah belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dikarenakan kinerja petugas kurang optimal. Namun dengan adanya pelatihan yang terintegrasi diharapkan kedepan pelaporan SKPG dalam rangka memantau kerawanan pangan dapat lebih ditingkatkan.

2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya, faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah antara lain adalah : (1) Teknologi pangan tepat guna masih terbatas; (2) Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

(B2SA); (3) Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu; (4) Kinerja petugas SKPG belum optimal; (5) Kualitas SDM pelaku utama dan pelaku usaha belum optimal.

Dan faktor pendorong adalah: (1) Sudah adanya program peningkatan produksi pangan; (2) Tersedianya keanekaragaman pangan lokal; (3) Ketersediaan komoditas pangan surplus; (4) Pelatihan yang terintegrasi bagi petugas SKPG.

Tabel 3.1.2.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun)	Teknologi pangan tepat guna masih terbatas	Sudah adanya program peningkatan produksi pangan
2	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan	Belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulangan kerawanan pangan	Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi
3	Stabilisasi harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	Harga bahan pangan masih fluktuatif	Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	Ketersediaan komoditas pangan surplus
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (92,05)	Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
5	Meningkatnya pangan segar yang aman dan bermutu	Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius.	Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai terlihat pada Tabel 3.4.1. Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu 2014-2034, yang terdiri dari : (1) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; (2) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (4) pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian di daerah bisa berakibat produksi pertanian menurun dan belum optimalnya kawasan strategis Provinsi secara tidak langsung akan berpengaruh pada masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun) dan pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (92,05).

Implikasi RTRW tentang Potensi Bencana di Kota Kotamobagu yang memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan investasi wilayah dan Keterbatasan infrastruktur wilayah secara tidak langsung juga berhubungan dengan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yaitu : keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius; Harga bahan pangan

masih fluktuatif; Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

Tabel 3.1.3.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;	Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok beras (83,61 kg/kapita/tahun)	Teknologi pangan tepat guna masih terbatas	Sudah adanya program peningkatan produksi pangan
2	Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;	Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (92,05)	Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
3	Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;	Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius		
4	Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;	Harga bahan pangan masih fluktuatif	Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	Ketersediaan komoditas pangan surplus
		Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu sebagaimana Tabel 3.2.1. berikut ini :

Tabel 3.2.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. (UU 18 Thn 2012)	1. Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan Belum Optimal.	1. Ketersediaan pangan masih bergantung pada produk import.
			2. Masih adanya penduduk rawan pangan
			3. Pola Pangan Harapan (ketersediaan) masih didominasi oleh produk padi-padian.
		2. Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum Optimal.	Masih kurangnya cadangan pangan dalam rangka stabilisasi Harga Pangan Pokok (khususnya pada HBKN)
		3. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Belum Optimal.	1. Konsumsi Energi Masih Rendah
			2. Konsumsi Protein Masih Rendah
			3. Terdapat Peredaran Produk Bahan Pangan Segar yang tidak aman.
			4. Belum Optimalnya Pengembangan Produksi Pupuk Organik.
		4. Belum Optimalnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum: -	1. Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
			2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan; -
			3. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus

			dilaksanakannya; -
			4. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan;

Tabel 3.2.2.
Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan

No.	Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
		Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Ketersediaan pangan utama	Peningkatan Ketersediaan Pangan Belum Optimal.	Sudah adanya program peningkatan produksi pangan
2	Penanganan daerah rawan pangan	Belum optimalnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi dalam penanggulangan kerawanan pangan	Pelatihan yang terintegrasi
3	Pola Pangan Harapan (ketersediaan)	Kualitas Konsumsi Pangan belum beragam bergizi seimbang dan aman.	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
	a. Konsumsi Energi		
	b. Konsumsi Protein		
4	Penguatan cadangan pangan	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum Optimal.	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
5	Stabilitas Harga Pangan Pokok	Stabilisasi Harga Pangan Pokok Belum Optimal.	Tersedianya Analisa Harga Pangan Pokok.
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Belum Optimal.	Pelatihan yang terintegrasi
7	Pengembangan Produksi Pupuk Organik Cair (POC)	Produksi Pupuk Organik Cair (POC) masih rendah.	Tersedianya Media Produksi Pupuk Organik Cair (POC).

Tujuan merupakan suatu target kuantitatif dari suatu organisasi yang bersifat spesifik dan terukur. Selain itu tujuan dapat mendorong kinerja organisasi dan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja organisasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Jumlah Program dan Kegiatan dalam rangka menunjang pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotambagu Tahun 2019-2023 adalah sebanyak 8 Program dan 42 Kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu

Adapun tujuan pembangunan ketahanan pangan di Kota Kotamobagu adalah :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan;
2. Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah;
3. Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur;
6. Peningkatan pembinaan disiplin aparatur;
7. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur;
8. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur.

Sedangkan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan;
2. Peningkatan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah;
3. Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
4. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur;
5. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;
6. Meningkatnya disiplin aparatur;
7. Meningkatnya produk pelayanan aparatur;
8. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur.

Tabel 3.3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Cakupan Ketersediaan pangan utama; Cakupan Pola Pangan Harapan ; Cakupan Penanganan daerah rawan pangan	DKP	Cakupan Ketersediaan pangan utama; Cakupan Pola Pangan Harapan ; Cakupan Penanganan daerah rawan pangan			IKU	Cakupan Ketersediaan pangan utama; Cakupan Pola Pangan Harapan ; Cakupan Penanganan daerah rawan pangan	
	- Pengembangan lumbung pangan desa	- Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan		- Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan	540.000.000	APBD		- Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan	540.000.000
	- Pengembangan diversifikasi tanaman	- Tersedianya jumlah Produksi tanaman kacang tanah		- Tersedianya jumlah Produksi tanaman kacang tanah	140.000.000	APBD		- Tersedianya jumlah Produksi tanaman kacang tanah	140.000.000
	- Penyusunan data base potensi produk pangan	- Cakupan Ketersediaan Pangan Utama		- Cakupan Ketersediaan Pangan Utama	487.604.500	APBD		- Cakupan Ketersediaan Pangan Utama	487.604.500
	- Penanganan daerah rawan pangan	- Tersedianya buku analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 2. Tertanganinya masalah rawan Pangan		- Tersedianya buku analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 2. Tertanganinya masalah rawan Pangan	95.000.000	APBD		- Tersedianya buku analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Buku Neraca Bahan Makanan (NBM) 2. Tertanganinya masalah rawan Pangan	95.000.000
	- Pengembangan pertanian pada lahan kering	- Jumlah Komoditi pangan yang di kembangkan		- Jumlah Komoditi pangan yang di kembangkan	100.000.000	APBD		- Jumlah Komoditi pangan yang di kembangkan	100.000.000
	Program Stabilitas Harga Pangan Daerah	Penguatan cadangan pangan	DKP	Penguatan cadangan pangan			IKU	Penguatan cadangan pangan	
	- Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	- Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen (Unit)		- Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen (Unit)	355.000.000	APBD		- Jumlah Sarana dan Prasarana Pasca Panen (Unit)	0
	- Pengembangan Toko Tani Kotamobagu	- Jumlah Toko Tani Kotamobagu (Unit)		- Jumlah Toko Tani Kotamobagu (Unit)	250.000.000	APBD		- Jumlah Toko Tani Kotamobagu (Unit)	250.000.000
	- Pengembangan cadangan pangan daerah	- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP) (Ton)		- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP) (Ton)	910.400.000	APBD		- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP) (Ton)	910.400.000
	- Kajian rantai pasokan dan	- Jumlah Data Analisa Rantai Pasokan		- Jumlah Data Analisa Rantai	233.900.000	APBD		- Jumlah Data Analisa Rantai Pasokan	233.900.000

				pemasaran pangan	dan Pemasaran Pangan (Buku)		Pasokan dan Pemasaran Pangan (Buku)				dan Pemasaran Pangan (Buku)	
				Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan	Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	DKP	Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan			IKU	Cakupan Konsumsi Energi; Cakupan Konsumsi Protein; Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	
				- Penyuluhan sumber pangan alternatif	- Jumlah Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif (Kegiatan)		- Jumlah Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif (Kegiatan)	200.000.000	APBD		- Jumlah Lomba Cipta Menu Pangan Alternatif (Kegiatan)	200.000.000
				- Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	- Jumlah Budidaya Tanaman Organik (Jenis)		- Jumlah Budidaya Tanaman Organik (Jenis)	225.000.000	APBD		- Jumlah Budidaya Tanaman Organik (Jenis)	225.000.000
				- Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan	- Tersedianya Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Kegiatan)		- Tersedianya Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Kegiatan)	200.000.000	APBD		- Tersedianya Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar (Kegiatan)	200.000.000
				- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	- Jumlah Produksi (Kelompok Wanita)		- Jumlah Produksi (Kelompok Wanita)	810.000.000	APBD		- Jumlah Produksi (Kelompok Wanita)	810.000.000
				- Penyediaan Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah	- Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah (Anak Siswa)		- Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah (Anak Siswa)	200.000.000	APBD		- Tersedianya Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah (Anak Siswa)	200.000.000
				- Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)	- Jumlah Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)		- Jumlah Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)	200.000.000	APBD		- Jumlah Pupuk Organik Cair (POC) (Liter)	200.000.000
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DKP	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
				- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)		- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	45.000.000	APBD		- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	45.000.000
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		DKP						
				- Penyediaan jasa surat menyurat	- Jumlah Dokumen Bermaterai		- Jumlah Dokumen Bermaterai	3.600.000	APBD		- Jumlah Dokumen Bermaterai	3.600.000
				- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		- Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53.100.000	APBD		- Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53.100.000
				- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional		- Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.400.000	APBD		- Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.400.000
				- Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)		- Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)	250.000.000	APBD		- Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan (Bulan)	250.000.000
				- Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)		- Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	48.000.000	APBD		- Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan)	48.000.000
				- Penyediaan alat tulis kantor	- Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)		- Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)	55.696.300	APBD		- Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)	55.696.300
				- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		- Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	32.250.000	APBD		- Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	32.250.000
				- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		- Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15.000.000	APBD		- Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15.000.000
				- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	21.660.000	APBD		- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	21.660.000
				- Penyediaan makanan dan minuman	- Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman		- Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	23.400.000	APBD		- Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	23.400.000

				- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	324.600.000	APBD		- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	324.600.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		DKP						
				- Pembangunan gedung kantor	- Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun		- Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun	300.000.000	APBD		- Jumlah Gedung Kantor yg Dibangun	0
				- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan		- Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	50.000.000	APBD		- Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0
				- Pengadaan peralatan gedung kantor	- Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan		- Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	22.000.000	APBD		- Jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang diadakan	0
				- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala		- Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	35.000.000	APBD		- Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	40.000.000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur		DKP						
				- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan		- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	0	APBD		- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	29.325.000
				- Pengadaan pakaian kerja lapangan	- Jumlah pakaian kerja lapangan		- Jumlah pakaian kerja lapangan	18.000.000	APBD		- Jumlah pakaian kerja lapangan	18.000.000
				- Pengadaan pakaian KORPRI	- Jumlah pakaian KORPRI		- Jumlah pakaian KORPRI	0	APBD		- Jumlah pakaian KORPRI	12.000.000
				- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu		- Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	0			- Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	20.000.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		DKP						
				- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	- Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		- Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45.450.000	APBD		- Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45.450.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Jumlah Program dan Kegiatan dalam rangka menunjang pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotambagu Tahun 2019 adalah sebanyak 8 Program dan 33 Kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output*, *outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Kota Kotamobagu Tahun 2019.

Program		Kegiatan		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1	Pengembangan lumbung pangan desa	540.000.000	APBD
		2	Pengembangan diversifikasi tanaman	140.000.000	APBD
		3	Penyusunan data base potensi produk pangan	487.604.500	APBD
		4	Penanganan daerah rawan pangan	95.000.000	APBD
		5	Pengembangan pertanian pada lahan kering	100.000.000	APBD
2	Program Stabilitas Harga Pangan Daerah	1	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	355.000.000	APBD
		2	Pengembangan Toko Tani Kotamobagu	250.000.000	APBD
		3	Pengembangan cadangan pangan daerah	910.400.000	APBD
		4	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	233.900.000	APBD
3	Program Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	Penyuluhan sumber pangan alternative	200.000.000	APBD
		2	Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya	225.000.000	APBD
		3	Peningkatan Mutu dan Keamanan pangan	200.000.000	APBD
		5	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	810.000.000	APBD
		6	Penyediaan Makanan Tambahan B2SA Anak Siswa Sekolah	200.000.000	APBD
		7	Pengembangan Pupuk Organik Cair (POC)	200.000.000	APBD
		4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.600.000	APBD
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53.100.000	APBD
		3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.400.000	APBD
		4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	250.000.000	APBD
		5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	48.000.000	APBD
		6	Penyediaan alat tulis kantor	55.696.300	APBD
		7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.250.000	APBD
		8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	APBD
		9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.660.000	APBD
		10	Penyediaan makanan dan minuman	23.400.000	APBD
		11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	324.600.000	APBD
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pembangunan gedung kantor	300.000.000	APBD
		2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000	APBD

		3	Pengadaan peralatan gedung kantor	22.000.000	APBD
		4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	35.000.000	APBD
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	18.000.000	APBD
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45.450.000	APBD
8	PROGRAM	33	KEGIATAN	6,293,060,800	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kotamobagu Tahun 2019, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Dokumen Renja-PD ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Renja-PD Dinas Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2019-2023 Kota Kotamobagu.

Akhir kata kiranya keberhasilan Renja-PD ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.